

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR : 002/HK.01.01/K.KS-09/03/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMUNITAS MILENIAL SADAR DEMOKRASI
DALAM PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH BUMBU

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan Pengawasan Pemilu Partisipatif sebagaimana ketentuan Pasal 104 huruf (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu, maka dipandang perlu membentuk Komunitas Milenial Sadar Demokrasi di Kabupaten Tanah Bumbu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

6. Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 026/PM.05/KS/03/2022 Tentang Evaluasi Alumni SKPP tanggal 18 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Komunitas Milenial Sadar Demokrasi dalam peningkatan pengawasan partisipatif di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan susunan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Komunitas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai Mitra Kerja Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu dalam:
1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu;
 2. Pelaksanaan program pengawasan partisipatif dalam Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Tanah Bumbu;
 3. Penyusunan Rencana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif.
- KETIGA :** Pembentukan Komunitas Milenial Sadar Demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah merupakan kepedulian dari anggota komunitas terhadap pengawasan Pemilu dan Pemilihan, peningkatan kualitas demokrasi di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, serta bersikap netral dan nonpartisan.
- KEEMPAT :** Nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin
Pada tanggal : 18 Maret 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
KETUA,**



H. KAMILUDDIN MALEWA, SE, M.AP

Lampiran
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu
Nomor : 002/HK.01.01/K.KS-09/03/2022
Tanggal : 18 Maret 2022

**SUSUNAN KEPENGURUSAN
KOMUNITAS MILENIAL SADAR DEMOKRASI
DI KABUPATEN TANAH BUMBU**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KOMUNITAS
1.	H. Kamiluddin Malewa, SE, M.AP	Penasihat
2.	Muh. Sakra Efendi, S.Sos	Penasihat
3.	Ratna Kustiah, SE, S.Pd	Penasihat
4.	Ismaul Khusna, S.Pd.SD	Koordinator Wilayah
5.	Hapsa	Ketua
6.	Jaya Hasiholan Limbong	Wakil Ketua
7.	Zulaicha Sulistiawaty	Sekretaris
8.	Muhammad Maldini	Bendahara
9.	Agustina Mutia Nandika	Anggota
10.	Bambang Solichan	Anggota
11.	Hamzah	Anggota
12.	Novia Damaiani	Anggota
13.	Zuhriani Fatma	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH BUMBU
KETUA,**



H. KAMILUDDIN MALEWA, SE, M.AP